

**PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA PENGGUNA JASA DENGAN
PENYEDIA JASA DALAM HAL PERBEDAAN INTERPRETASI
KLAUSUL KONTRAK TENTANG PERUBAHAN DESAIN KONSTRUKSI
BANGUNAN
(Studi Kontrak antara PT Utama Karya (Persero) dengan PT Petrokimia
Gresik)**

Parbianto Wibowo, Ummu Hilmy, S.H., M.S., Djumikasih, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

E-mail: parbiantowibowo@gmail.com

ABSTRAKSI

Perubahan desain konstruksi bangunan yang diajukan oleh PT Petrokimia Gresik selaku penyedia jasa terhadap PT Utama Karya (Persero) pada saat pelaksanaan kontrak konstruksi proyek *Engineering Procurement Construction* (EPC) pengembangan pelabuhan. Perubahan desain konstruksi tersebut dilakukan karena desain yang dituangkan dalam pembangunan secara riil tidak sesuai dengan kehendak pihak PT Petrokimia Gresik. Perubahan desain konstruksi bangunan tersebut mengakibatkan PT Utama Karya mengajukan klaim penambahan biaya dan waktu kepada PT Petrokimia Gresik. Akan tetapi PT Petrokimia Gresik menolak klaim tersebut karena perubahan desain konstruksi bangunan tersebut adalah resiko PT Utama Karya yang tidak seharusnya mendapatkan tambahan biaya dan waktu. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah di PT Utama Karya (Persero) kantor wilayah VII Kota Surabaya dan PT Petrokimia Gresik, serta Jurusan teknik sipil Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang, dengan teknik *purposive sample* yang akan digunakan adalah salah satu anggota penyelesaian sengketa PT Utama Karya (Persero) dan PT Petrokimia Gresik, serta salah satu dosen teknik sipil Universitas Brawijaya. Data primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh akan di analisis dengan metode deskriptif kualitatif. Permasalahan yang diangkat adalah faktor-faktor penghambat penyelesaian sengketa antara PT Utama Karya (Persero) dengan PT Petrokimia Gresik dalam perbedaan interpretasi klausul kontrak tentang perubahan desain konstruksi bangunan sulitnya menentukan suatu perubahan desain konstruksi adalah resiko PT Utama Karya (Persero) atau resiko PT Petrokimia Gresik selaku pengguna jasa. Upaya yang dilakukan oleh PT Utama Karya (Persero) dengan PT Petrokimia Gresik dalam proses penyelesaian sengketa dengan membentuk dan menggunakan tim peneliti ahli konstruksi bangunan dari akademisi Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya yang bersifat independen. Industri jasa konstruksi

dan pengguna jasa konstruksi hendaklah dalam melakukan penyusunan kontrak dan kelengkapannya secara lebih cermat, teliti, dan tekun serta menyelesaikan sengketa dalam perbedaan interpretasi pada klausul kontrak konstruksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Interpretasi Klausul Kontrak, Perubahan Desain Konstruksi Bangunan.

ABSTRACT

Changes in the design of building construction proposed by PT Petrokimia Gresik as service providers against PT Hutama Karya (Persero) at the time of execution of the contract construction project Engineering Procurement Construction (EPC) the development of the port. Changes in the design of building construction made because of the design building construction of poured in real terms does not comply with the will of PT Petrokimia Gresik. The change of design construction resulted in PT Hutama Karya claim adding cost and time to PT Petrokimia Gresik. But, PT Petrokimia Gresik denied the claim because the changes in the design of building construction is the risk PT Hutama Karya were not supposed to get additional cost and time. This research is empirical legal research with the juridical sociological approach. The location of the research in this study is in PT Hutama Karya (Persero) region VII Office city of Surabaya and PT Petrokimia Gresik, as well as the Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering University of Brawijaya Malang, purposive sample with techniques that will be used is the one member of the dispute resolver PT Hutama Karya (Persero) and PT Petrokimia Gresik, as well as one of the professors of Civil Engineering University of Brawijaya. Data primary, secondary, and tertiary obtained be analysis with a method of descriptive qualitative. The problems raised is factor inhibitor dispute settlement between PT Hutama Karya (Persero) and PT Petrokimia Gresik in differences of interpretation of clauses contract regarding change of the design construction difficulty to determine a changes in the design building construction is the risk of PT Hutama Karya (persero) or PT Petrokimia Gresik as the owners of services. The efforts made PT Hutama Karya (Persero) and PT Petrokimia Gresik in the process of dispute settlement with form and use the research team construction experts from academics of civil engineering, Institut Teknologi Bandung and Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya who are independent. Industry construction service and service the owners construction let in drafting contracts and its furnishings are more careful, thorough, and diligent as well as resolve disputes in a difference of interpretation on contract clauses construction in accordance with the applicable rules.

Keywords: Dispute settlement, Interpretation of contract clauses, Changes in the design of building construction.

PENDAHULUAN

Petrokimia Gresik adalah sebuah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang produksi pupuk mengembangkan sarana-prasarana dan pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya yang digunakan sebagai penunjang kegiatan Bongkar muat. Dalam pembangunan proyek pengembangan sarana-prasarana ini dikerjakan oleh industri jasa konstruksi PT Utama Karya (Persero). PT Utama karya selaku penyedia jasa melaksanakan pembangunan proyek ini menggunakan sistem kontrak *design and build* (penggabungan perencanaan dan pembangunan), *engineering procure construct* (EPC) atau model pengintegrasian fungsi yang dimiliki penyedia jasa dalam bentuk perencanaan, pengadaan, dan pembangunan.¹ Kontrak EPC dibuat antara kedua belah pihak pada tanggal 7 November 2011 dengan Surat Perjanjian Nomor:1575/TU.04.04/28/SP/2011 dengan nama pekerjaan Proyek EPC Pengembangan Pelabuhan PT. Petrokimia Gresik.

Pada pelaksanaan kontrak konstruksi tersebut PT Petrokimia Gresik selaku pengguna jasa melakukan permintaan perubahan desain konstruksi bangunan kepada penyedia jasa, hal tersebut dilakukan karena beberapa pekerjaan tidak sesuai dengan yang diinginkannya. Dalam hal tersebut pada pelaksanaan proses konstruksi penyedia jasa mengajukan klaim penambahan biaya dan waktu atas perubahan desain konstruksi, akan tetapi klaim yang diajukannya tersebut ditolak oleh pengguna jasa, karena perubahan desain konstruksi tersebut adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh penyedia jasa. PT Utama Karya (Persero) tidak menyetujui atau tidak menyetujui bahwa perubahan tersebut adalah resiko atau tanggung jawab pengguna jasa yang tidak mendapatkan penambahan biaya dan waktu karena kontrak konstruksi yang dibuat oleh kedua belah pihak adalah kontrak konstruksi dengan bentuk imbalan *Lump Sum* yang memiliki pengertian kontrak jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap serta semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan yang sepenuhnya ditanggung oleh penyedia

¹ Hasil wawancara dengan salah satu bagian teknik PT Utama Karya (Persero) pada tanggal 20 Juli 2013

jasa sepanjang gambar dan spesifikasi tidak berubah.² Mengacu pula pada pasal 8 angka 8.1 paragraf kedua Surat kontrak Nomor 1575/TU.04.04/28/SP/2011 tanggal 7 November 2011 yang berbunyi “Jika perubahan-perubahan menyebabkan penambahan atau pengurangan yang berarti dalam jumlah atau secara berarti mengubah sifat pekerjaan atau proyek, suatu penyesuaian yang pantas yang harus dibayar kepada kontraktor dan penyesuaian apapun atas jadwal dan jaminan-jaminan yang diperlukan sebagai akibat hal tersebut, jika ada, akan dibuat dalam perjanjian”.

Pihak PT Utama Karya (Persero) dan PT Petrokimia Gresik memiliki interpretasi yang berbeda antara kedua belah pihak atas klausul tentang perubahan-perubahan desain yang tertera pada pasal 8 Kontrak Jasa Konstruksi pekerjaan Proyek EPC Pengembangan Pelabuhan PT Petrokimia Gresik tersebut. Interpretasi yang dimiliki oleh PT Utama Karya (Persero) adalah pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia jasa sepanjang gambar atau disain dan spesifikasi tidak mengalami perubahan, sehingga dalam pengajuan klaim berhak mendapatkan tambahan biaya dan waktu. Interpretasi yang dimiliki oleh PT Petrokimia Gresik adalah pengguna jasa atau *owner* berhak melakukan perubahan-perubahan atas desain tanpa memberikan tambahan biaya dan waktu karena perubahan desain tersebut adalah resiko *engineering* atau penyedia jasa yaitu PT Utama Karya (Persero). Hal-hal tersebut termasuk sengketa segi teknis yang disebabkan oleh perbedaan interpretasi tingkat kesetaraan serta perbedaan pendapat *changes*, klaim biaya, dan waktu yang dapat diterima, harus diterima, atau dapat ditolak.³

PERUMUSAN MASALAH

Dari perbedaan interpretasi yang dimiliki oleh pengguna jasa dan penyedia jasa yang telah dipaparkan pada pendahuluan maka menimbulkan suatu sengketa atau perselisihan antara kedua belah pihak yang harus diselesaikan melalui metode alternatif penyelesaian sengketa. Pada proses penyelesaian sengketa dalam

² Pengertian kontrak kerja konstruksi dalam bentuk imbalan *Lump Sum* diambil dari pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa konstruksi.

³ Hamid Shahab, **Aspek Hukum dalam Sengketa Bidang Konstruksi**, Djambatan, Jakarta, 1996, hlm 7-8

hal perbedaan interpretasi klausul kontrak tentang perubahan desain konstruksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam hal ini terdapat hambatan-hambatan yang timbul. Dari hambatan yang timbul dalam proses penyelesaian sengketa pengguna jasa harus memiliki upaya-upaya yang dilakukan untuk menemukan kesepakatan yang disepakati dari proses penyelesaian sengketa.

METODE PENELITIAN

Penyelesaian sengketa antara pengguna jasa dengan penyedia jasa dalam hal perbedaan interpretasi klausul kontrak tentang perubahan desain konstruksi bangunan diteliti dengan menggunakan penelitian hukum empiris yang mengidentifikasi hukum dan efektifitas huku dengan pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Dalam penelitian ini lokasi yang digunakan adalah PT Utama Karya (Persero) kantor wiayah VII kota Surabaya dan PT Petrokimia Gresik, serta jurusan teknik sipil Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Alasan penulis melakukan penelitian di perusahaan ini adalah karena terdapat permasalahan tentang perbedaan interpretasi klausul kontrak mengenai perubahan desain konstruksi yang harus diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa antara PT Utama Karya (Persero) dengan PT Petrokimia Gresik sehingga penulis tertarik untuk meneliti proses penyelesaian sengketa yang terjadi.

Data primer dalam penelitian ini berupa penjelasan mengenai hambatan dan upaya dalam penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa dari pihak penyelesai sengketa PT Utama Karya (Persero) selaku penyedia jasa dengan PT Petrokimia Gresik selaku pengguna jasa, serta penjelasan dari ahli konstruksi teknil sipi Universitas Brawijaya, serta data sekunder berupa dokumen dari PT Utama Karya (Persero) dan literatur-literatur hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data primer yang di dapat di PT Utama Karya (Persero), PT Petrokimia Gresik, dan jurusan teknik sipil Universitas Brawijaya ditelusuri dengan teknik wawancara yang telah dirancang sebelumnya. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada data sekunder adalah dengan studi kepustakaan dan dokumentasi. Sampel dalam penelitian ini adalah salah satu anggota penyelesai sengketa di PT Utama Karya (persero) Wilayah VII

Surabaya, PT Petrokimia Gresik, dan informan ahli konstruksi bangunan teknik sipil Universitas Brawijaya. Dalam penelitian ini penulis menganalisis permasalahan dengan teori-teori yang dikaitkan dengan hasil penelitian sehingga analisis menghasilkan suatu kesimpulan tentang permasalahan yang timbul.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

PT Utama karya (Persero) adalah perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang Konstruksi yang berdiri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1971 *juncto* Akta Perseroan Terbatas Nomor 74 tanggal 15 Maret 1973, *juncto* Akta Perubahan Nomor 48 tanggal 8 Agustus 1973 yang keduanya dibuat dihadapan notaris Kartini Mulyadi, SH yang kemudian berdasarkan Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor DU/MK.136/KPTS/03/2009 tanggal 29 Januari 2009.⁴ Visi misi yang dipegang teguh oleh perusahaan ini adalah:⁵

1 Visi

Menjadi perusahaan industri jasa konstruksi yang handal dan terkemuka.

2 Misi

Meningkatkan nilai perusahaan di bidang industri konstruksi secara professional dalam memenuhi harapan pemangku kepentingan.

Struktur organisasi yang ada pada PT Utama Karya adalah terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Direksi, Direktur Utama, Direktur operasi, Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum, Direktur Pengembangan, Direktur Keuangan, Satuan Pengawas Inter, Sekretaris Perusahaan, divisi akuntansi, divisi keuangan, Divisi jalan Tol, Divisi SDM dan Umum, Divisi Pemasaran, serta Divisi Teknik dan Produksi.

Faktor Penghambat Penyelesaian Sengketa antara PT Utama Karya (Persero) dengan PT Petrokimia Gresik dalam Hal Perbedaan Interpretasi Klausul Kontrak Tentang Perubahan Desain Konstruksi Bangunan

⁴ Data Sekunder dokumen *company profile* PT Utama Karya (Persero)

⁵ *Ibid*

Ruang lingkup pekerjaan yang harus dilakukan PT Utama Karya (Persero) selaku penyedia jasa adalah menyediakan jasa manajemen dan koordinasi proyek, perkerjasama rinci, pengadaan, mengadakan dan menyediakan semua peralatan, perkakas-perkakas, sarana-prasarana, jasa manajemen konstruksi, pembangunan, gambar-gambar rancangan bangunan, dan menyediakan akomodasi untuk personil demi pengoperasian yang aman, nyaman, dan dapat diandalkan.⁶ Ruang lingkup pekerjaan tersebut masuk dalam kontrak EPC yang dibuat antara kedua belah pihak pada tanggal 7 November 2011 dengan Surat Perjanjian Nomor:1575/TU.04.04/28/SP/2011 dengan nama pekerjaan Proyek EPC Pengembangan Pelabuhan PT. Petrokimia Gresik.

Pada pertengahan pelaksanaan konstruksi terjadi permasalahan bahwa desain yang dituangkan dalam bentuk fisik tidak sesuai dengan kehendak pengguna jasa. PT Petrokimia Gresik selaku pengguna jasa meminta kepada penyedia jasa melakukan perubahan atas ketidaksesuaian desain yang dituangkan dalam bentuk fisik. Perubahan desain konstruksi bangunan adalah suatu perubahan terhadap spesifikasi dan pekerjaan dalam pembangunan proyek konstruksi. Perubahan desain yang dikehendaknya mengakibatkan perubahan atas pekerjaan dalam hal pengurangan dan penambahan pekerjaan. Pengurangan pekerjaan pada *catwalk*, *motor tripper*, serta perizinan dermaga, pekerjaan tambah yang diinginkan oleh pengguna jasa yaitu:⁷

1 Penambahan *light steel rail JIS*

Dalam daftar uraian pekerjaan awal *light steel rail JIS* hanya sepanjang 300 m, pengguna jasa meminta penambahan perpanjangan 200 m sehingga menjadi 500 M

2 Penambahan *splitter gate complete*

Splitter gate complete pada gambar hanya terlihat secara simbolik saja dan secara *basic design* tidak tersedia adanya *splitter gate complete* secara jelas dan spesifik.

3 *Brake motor 55 Kw*

⁶ Hasil wawancara dengan penyelesaian sengketa PT Utama Karya (Persero) pada tanggal 10 Desember 2013

⁷ **Ibid**

Berdasarkan spesifikasi pengguna jasa *Brake motor* adalah 55 Kw, akan tetapi kontraktor sudah mendesain ulang perhitungannya adalah sebesar 45 Kw.

4 *Extend Panel*

Perubahan pada *extend panel* dilakukan oleh pengguna jasa karena drawer panel yang ada di pasaran dimensinya jauh lebih kecil sehingga tidak aman digunakan.

5 *Cable power*

Berdasarkan pada desain dasar dari pengguna jasa kabel yang dibutuhkan adalah 3x120 mm dengan panjang 1680 m, ketika diperhitungkan ulang oleh pengguna jasa bersama dengan penyedia jasa bahwa kebutuhan kabel adalah sebesar 2x3x150 mm.

6 *Cable NYAF*

Perubahan pada *cable NYAF* disebabkan karena perubahan posisi trafo dan panel yang berada pada *Sub Station Pier (SSP)* yang diinginkan oleh pengguna jasa sehingga membutuhkan kabel sepanjang 300 m.

7 *Motor 30 Kw*

Terjadinya perubahan atas desain dari *conveyor* untuk memenuhinya atas perubahan tersebut dilakukan pengecekan ulang mengenai *motor 15 Kw*, ternyata tidak memenuhi syarat, sehingga dikalkulasikan kembali berubah menjadi 30 Kw.

8 Penambahan pipa pancang OD 1270 mm

Berdasarkan desain awal dari pengguna jasa pada daftar uraian pekerjaan jarak tiang pancang adalah 10 m adalah tidak aman berdasarkan peraturan beton Indonesia 1971, sehingga untuk mencapai titik aman tiang pancang jaraknya dikurangi menjadi 9 m.

9 *Engineering* dan permodelan

Penambahan tiang pancang yang sesuai dengan keinginan dari pengguna jasa mengakibatkan adanya penambahan terhadap *Engineering* dan permodelan pada jarak pipa pancang yang akan diubah.

10 *Cathodic protection* dan *pile jacket*

Penambahan *Cathodic protection* dan *pile jacket* adalah dampak dari adanya penambahan tiang pancang. Penambahan tiang banyak bertambah mengakibatkan penambahan keperluan *Cathodic protection* dan *pile jacket*

Perubahan desain konstruksi yang diajukan tersebut mengakibatkan Penyedia jasa mengajukan penambahan biaya dan waktu, akan tetapi oleh pengguna jasa menolak penambahan biaya dan waktu tersebut. Perbedaan interpretasi yang dilakukan oleh pengguna jasa dan penyedia jasa tersebut dalam hal perubahan desain yang tertera pada klausul kontrak pasal 8 mengenai perubahan-perubahan dalam Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 1575/TU.04.04/28/SP/2011 tanggal 7 November 2011 adalah sengketa antara kedua belah pihak. Sengketa dari perbedaan interpretasi klausul kontrak terhadap segi teknis perubahan desain disebabkan oleh perbedaan pendapat mengenai *change* atas desain, klaim biaya serta waktu yang diajukan oleh penyedia jasa untuk diterima, harus diterima, atau ditolak oleh penyedia jasa dalam pembangunan pengembangan proyek pelabuhan, sehingga dalam sengketa pada proses pelaksanaan konstruksi tersebut penyedia jasa tetap bersikukuh pada interpretasinya bahwa dalam perubahan-perubahan yang mengakibatkan terjadinya perubahan pada gambar dan spesifikasi yang diinstruksikan oleh pengguna jasa tetap harus mendapatkan tambahan biaya dan waktu dari perubahan yang timbul pada spesifikasi dan desain. Pada sengketa yang terjadi tersebut interpretasi yang terus dipegang oleh pengguna jasa bahwa mengenai kewenangan penuh yang dimilikinya untuk melakukan penambahan dan pengurangan terhadap pekerjaan proyek pengembangan pelabuhan, oleh karena itu pengguna jasa tidak mau melakukan penambahan biaya dan waktu yang diajukan oleh penyedia jasa atas perubahan desain dari pengguna jasa.

Paragraf yang menjadi permasalahan dan perbedaan interpretasi pada klausul pasal 8 tentang perubahan-perubahan, yang berbunyi:

“setiap saat pemilik dengan perintah tertulis dapat mengeluarkan intruksi-intruksi tambahan, mengajukan perubahan-perubahan terhadap spesifikasi-spesifikasi proyek yang telah disetujui, meminta tambahan peralatan atau pekerjaan atau jasa, atau memerintahkan peniadaan dan/atau pengurangan peralatan atau jasa yang tercakup dalam perjanjian, atau memerintahkan kontraktor untuk membeli peralatan atau jasa dari penjual atau subkontraktor untuk membeli peralatan atau jasa dari penjual atau subkontraktor yang tidak terdapat dalam daftar penjual atau

subkontraktor yang disetujui. **Jika perubahan-perubahan tersebut menyebabkan penambahan atau pengurangan yang berarti dalam jumlah atau secara berarti mengubah sifat pekerjaan atau proyek, suatu penyesuaian yang pantas yang harus dibayar kepada kontraktor** dan penyesuaian apapun atas jadwal dan jaminan-jaminan yang diperlukan sebagai akibat hal tersebut, jika ada maka akan dibuatkan di dalam perjanjian yang dengan sendirinya akan diubah secara tertulis”.

Interpretasi yang berbeda antara kedua belah pihak substansi klausulnya memiliki kesesuaian menurut kehendak masing-masing pihak akan tetapi bertentangan dengan kepercayaan yang dimiliki oleh kedua belah pihak penyedia jasa melakukan interpretasi atas klausul tersebut dengan mengaitkan secara cermat terhadap aturan hukum pasal 21 ayat (1) PP No 29 tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi. Peraturan tersebut menyatakan bahwa suatu pekerjaan yang merubah gambar dan spesifikasi proyek adalah penyesuaian yang pantas yang harus dibayar oleh pengguna jasa. Interpretasi pengguna jasa mengaitkan pada pada klausul kontrak adalah kewenangan dirinya serta meninjau pada sisi latar belakang bahwa perubahan-perubahan sudah dibicarakan dan merupakan kewenangan pengguna jasa. Interpretasi yang digunakan oleh kedua belah pihak tersebut sama sama menggunakan metode interpretasi gramatikal, latar belakang dan sistematis. Interpretasi gramatikal yaitu dengan menguraikan kata-kata pada klausul kontrak, interpretasi latar belakang menelusuri terjadinya kontrak serta aturan yang berlaku, dan interpretasi sistematis mengaitkan pada pasal klausul pada kontrak.⁸ Sehingga perbedaan interpretasinya jelas sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 1
Perbedaan Interpretasi klausul kontrak⁹

Perbedaan Interpretasi	
Interpretasi Pengguna Jasa (PT Petrokimia Gresik)	Interpretasi Penyedia Jasa (PT Utama Karya (Persero))
Perintah tertulis perubahan desain yang mengakibatkan perubahan spesifikasi dan penambahan pekerjaan <i>light steel</i>	Perintah tertulis perubahan desain yang mengakibatkan perubahan spesifikasi dan penambahan pekerjaan <i>light steel</i>

⁸ Muhammad Syaifudin. **Hukum Kontrak**. Mandar Maju. Jakarta. 2012 hlm 331

⁹ Penulis mengolah dan menganalisis dari data primer hasil wawancara dengan penyelesaian sengketa PT Utama Karya (Persero) tanggal 10 Desember 2013

<p><i>rail JIS, splitter gate complete,brake motor, new extend panel, cable power, motor 30 Kw, pipa pancang,engineering dan permodelan, cathodic protection, container,dan perluasan loading area</i> adalah tanggung jawab penyedia jasa yang tidak mendapatkan tambahan biaya dan waktu.</p>	<p><i>rail JIS, splitter gate complete,brake motor, new extend panel, cable power, motor 30 Kw, pipa pancang,engineering dan permodelan, cathodic protection, container,dan perluasan loading area</i> adalah tanggung jawab pengguna jasa serta penyedia jasa berhak mendapatkan tambahan biaya dan waktu.</p>
---	---

Sumber: *Data Primer, diolah, 2013*

Untuk penyelesaian sengketa mengenai permasalahan tersebut, penyedia jasa dan pengguna jasa melakukan negosiasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Negosiasi adalah proses upaya untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain, suatu proses interaksi dan komunikasi yang dinamis dan beranekaragam, dapat lembut dan bernuansa, sebagaimana manusia itu sendiri. Orang bernegosiasi dalam situasi yang tidak terhitung jumlahnya di mana mereka membutuhkan atau menginginkan suatu yang dapat diberikan ataupun ditahan oleh pihak atau orang lain, bila mereka menginginkan untuk memperoleh kerjasama, bantuan atau persetujuan orang lain, atau ingin menyelesaikan atau mengurangi persengketaan atau perselisihan.¹⁰ Kedua belah pihak proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh kedua belah mereka berkonsentrasi pada masalah tentang perbedaan interpretasi klausul kontrak tentang perubahan desain. Fakta-fakta yang diungkapkan oleh penyedia jasa mengenai perubahan-perubahan yaitu:¹¹

- 1 Perintah perubahan dari penyedia jasa yang berupa perubahan dan penambahan *cable NYAF 1x95 mm* dan perluasan *loading area*
- 2 Terjadi karena perubahan desain yaitu:
 - a. Perubahan pipa pancang
 - b. *Engineering* dan permodelannya
 - c. *Cathodic protection* dan *pile jacket*
- 3 Karena perubahan spesifikasi mengakibatkan perubahan penambahan pekerjaan berupa *brake motor,new extend panel,cable power, motor 30 Kw*
- 4 Pekerjaan tambah yang diperintahkan oleh pengguna jasa berupa:
 - a. Pos satpam, kamtor, dan toilet

¹⁰ Gary Goodpaster, **Negosiasi dan mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi**, ELIPS PROJECT, Jakarta, 1993, hlm 5

¹¹ Hasil Wawancara dengan penyeselai sengketa PT Hutama Karya (Persero) pada tanggal 10 Desember 2013

- b. Container 2 buah
 - c. Pagar besi *causeway*
- 5 Informasi gambar yang tidak lengkap sehingga terjadi penambahan pekerjaan *light steel rail JIS 15 kg*, dan *splitter gate complete* sebanyak 2 unit.

Pengungkapan fakta-fakta yang dilakukan oleh penyedia jasa tersebut sebagai langkah awal untuk menyatakan keinginan penyedia jasa yang disebabkan oleh perubahan desain konstruksi bangunan. Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh kedua belah pihak berdasarkan masing-masing jenis pekerjaan tambah dan kurang. Sehingga penyelesaian sengketa melalui proses negosiasi mengenai pembahasan perubahan penambahan dan pengurangan pekerjaan tidak langsung diselesaikan semua secara langsung. Pada proses penyelesaian sengketa antara pengguna jasa dan penyedia jasa melakukan dengan berbagai tahapan-tahapan mulai dari pemberian argumen mengenai fakta-fakta yang terjadi berdasarkan pendapat kedua belah pihak, melakukan penawaran dan permintaan, dan menemukan *win-win solution*.

Secara teori konstruksi dalam menyelesaikan masalah dalam negosiasi pihak pengguna jasa dan penyedia jasa dalam musyawarahnya harus mengaitkan pada gambar spesifikasi proyek, dokumen pengawasan, daftar uraian pekerjaan pada saat awal tender, dokumen kontrak, penghitungan volume pekerjaan, spesifikasi harga borong tetap, dan fakta-fakta yang terjadi pada lapangan.¹² Analisa penulis Kriteria sebagai acuan untuk menyelesaikan masalah pada proses negosiasi tersebut sudah terpenuhi oleh kedua belah pihak, mereka berpedoman secara objektif dengan melihat dari sudut pandang ruang lingkup pekerjaan, daftar uraian pekerjaan, spesifikasi gambar, pemberian informasi pada saat tender, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku Yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan jasa konstruksi.¹³ Hasil atau kesepakatan

¹² Hasil wawancara dengan akademisi teknik sipil Universitas Brawijaya, Bapak Ir Sugeng P. Budio, MS pada tanggal 20 Januari 2014

¹³ Berdasarkan uraian-uraian pemaparan mengenai proses penyelesaian sengketa pada pembahasan ini, penulis tidak dapat menguraikan secara rinci dan mengaitkan dengan pendapat dari akademisi teknik sipil Universitas brawijaya, karena kendala yang dihadapi oleh penulis pada saat penelitian yaitu sebagai berikut:

- a. Mengenai berita acara secara detail, dokumen pengawasan, dan risalah rapat secara berkala berada pada PT Petrokimia Gresik. Peneliti tidak dapat melakukan penelitian di tempat tersebut karena waktu yang diharapkan oleh untuk penelitian berbenturan dengan adanya audit pada perusahaan tersebut, sehingga permohonan penelitian ditolak olehnya.

yang telah dicapai antara kedua belah pihak adalah dari seluruh perubahan desain konstruksi bangunan yang mengakibatkan penambahan dan pengurangan pekerjaan yang diajukan oleh PT Petrokimia Gresik selaku pengguna jasa kepada PT Utama Karya (Persero) selaku penyedia jasa adalah ruang lingkup pekerjaan sebagai resiko yang harus dilakukan oleh penyedia jasa kecuali pekerjaan perubahan desain konstruksi perluasan *loading Area*.¹⁴ Dari negosiasi tersebut telah disepati perubahan desain konstruksi pekerjaan yang mendapatkan tambahan biaya adalah sebagai berikut:¹⁵

- 1 *Brake motor 45 Kw*
- 2 *New extended Panel*
- 3 *Cable Power*
- 4 *Cable NYAF*
- 5 *Motor 30 Kw*
- 6 *Perluasan loading Area*

Tabel 2
Hasil Negosiasi¹⁶

No	Item Pekerjaan Tambah	Penambahan biaya	
		Ya	Tidak
1.	<i>Light Steel Rail JIS</i>		✓
2.	<i>Splitter Gate Complete</i>		✓
3.	<i>Brake Motor 45 Kw</i>	✓	
4.	<i>New Extend Panel</i>	✓	
5.	<i>Cable Power</i>	✓	
6.	<i>Cable NYAF</i>	✓	
7.	<i>Motor 30 Kw</i>	✓	
8.	<i>Pipa pancang</i>		✓
9.	<i>Engineering dan Permodelan</i>		✓
10.	<i>Cathodic Protection</i>		✓

- b. Dokumen Spesifikasi gambar secara detail, dokumen ruang lingkup pekerjaan secara detail, *Basic design*, dokumen penilaian ulang nilai volume pekerjaan, kondisi lapangan proyek, dan dokumen spesifikasi harga secara detail tidak diberikan kepada penulis karena dokumen bersifat rahasia

Sehingga penulis memiliki kendala untuk menganalisis dan hanya menganalisis berdasarkan dari hasil wawancara saja.

¹⁴ Hasil Risalah Rapat terakhir Nomor 036/HU.02.03/52/RR/2013 Pembahasan Permohonan Pekerjaan Tambah Kurang dan Tambah Waktu EPC

¹⁵ Penulis tidak diizinkan untuk menampilkan harga-harga dari masing-masing perubahan desain yang mendapatkan tambahan biaya, karena harga tersebut bersifat rahasia.

¹⁶ Penulis mengolah dan menyimpulkan mengenai penambahan biaya yang disepakati dari proses negosiasi terhadap perubahan desain konstruksi bangunan yang mengakibatkan penambahan dan pengurangan pekerjaan.

11.	<i>Pile Jacket</i>		✓
12.	Pos satpam, kantor, dan toilet		✓
13.	<i>Container</i>		✓
14.	Pagar besi <i>causeway</i>		✓
15.	Perluasan <i>Loading Area</i>	✓	

Sumber: *Data Primer, diolah, 2013*

Dari hasil kesepakatan tersebut maka perlu adanya perubahan terhadap harga borong tetap yang ada pada klausul kontrak EPC pengembangan pelabuhan, maka harus ada addendum atau perubahan atas klausul kontrak tentang harga borong tetap, sehingga berdasarkan hasil kesepakatan dari proses negosiasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak bahwa perubahan desain konstruksi bangunan yang mengakibatkan penambahan pekerjaan dan pengurangan pekerjaan adalah tidak semua harus mendapatkan tambahan biaya dan waktu yang harus diberikan oleh pengguna jasa kepada penyedia jasa.

Hambatan yang terjadi pada proses negosiasi antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam perbedaan interpretasi klausul kontrak tentang perubahan desain konstruksi adalah terletak pada menentukan resiko yang ditanggung dari perubahan-perubahan yang diajukan oleh pengguna jasa adalah resiko penyedia jasa ataupun pengguna jasa.¹⁷ resiko yang dimaksud dalam menentukan resiko penyedia jasa ataupun resiko pengguna jasa dalam perubahan desain konstruksi bangunan adalah sesuai dengan pengertian resiko yang dimaksud secara etimologi bahasa Indonesia menurut WJS. Poerwadarminta adalah kemungkinan bahaya yang mengakibatkan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan kurang menyenangkan,¹⁸ serta pengertian resiko yang dimaksud dalam manajemen resiko yang ditinjau dari pengertian manajemen resiko yang ada pada ilmu konstruksi bangunan, menurut smith adalah resiko (kerugian) yang mengancam aset dan penghasilan dari sebuah perusahaan atau proyek tersebut.¹⁹

Hal tersebut dikarenakan dalam perubahan desain konstruksi bangunan yang mengakibatkan penambahan perubahan spesifikasi pekerjaan konstruksi disebabkan karena permintaan dari pengguna jasa yang mengakibatkan dari

¹⁷ Hasil Wawancara dengan penyelesaian sengketa PT Utama Karya (Persero) pada tanggal 10 Desember 2013

¹⁸ Denggan Mauli Tobing, **Resiko Hukum Yang Terjadi di Dalam Perjanjian Kredit Bank Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Konsumen**, Skripsi, Medan, 2008, hlm 10

¹⁹ Hasil wawancara dengan akademisi teknik sipil Universitas Brawijaya, Bapak Ir Sugeng P. Budio, MS pada tanggal 20 Januari 2014

adanya perubahan desain konstruksi tersebut dapat mengancam dan mengurangi aset atau penghasilan dari pengguna jasa atau penyedia jasa. Sulitnya menentukan suatu perubahan desain konstruksi bangunan tersebut dipengaruhi pula oleh emosional, posisi yang kuat, dan ketidakpuasan masing-masing pihak. Hal tersebut juga berkaitan dengan teori kendala dalam negosiasi yang terdiri reksi para pihak, emosional, posisi, ketidakpuasan dan kekuatan.²⁰

Upaya Mengatasi Hambatan Proses Penyelesaian Sengketa antara PT Hutama Karya (Persero) dengan PT Petrokimia Gresik


Upaya untuk mengatasi hambatan yang terjadi pada proses negosiasi, kedua belah pihak membentuk tim ahli konstruksi yang bersifat independen yang didatangkan dari Institut Teknologi Bandung dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya. Tim peneliti ahli kontruksi bangunan adalah tim independen yang dibentuk untuk menghitung ulang volume pekerjaan kontruksi bangunan yang diakibatkan adanya perubahan desain kontruksi bangunan dimana untuk menentukan bahwa perubahan desain kontruksi bangunan adalah resiko pengguna jasa atau penyedia jasa, sehingga tim peneliti ahli kontruksi memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan peninjauan ulang volume pekerjaan yaitu:²¹

- 1 Meneliti dan mengevaluasi usulan penambahan biaya dan waktu atas perubahan desain kontruksi bangunan
- 2 Memberikan rekomendasi terhadap substansi klaim yang dimaksud baik yang telah diatur dalam kontrak maupun yang belum diatur pada kontrak EPC pengembangan pelabuhan
- 3 Membuat berita acara penelitian
- 4 Melaporkan berita acara tersebut kepada pengguna jasa untuk didiskusikan oleh penyedia jasa
- 5 Membentuk tim kerja atau tim teknis untuk melaksanakan penelitian

²⁰ Rachmadi Usman, **Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 73-76

²¹ **opcit**

Bagan 1
Alur Kerja Tim Peneliti Ahli²²



Sumber: *Data primer, diolah, 2014*

Berdasarkan alur kerja tim peneliti ahli konstruksi, rekomendasi yang diberikan mengenai perubahan desain konstruksi yang mengakibatkan penambahan dan pengurangan pekerjaan yang mendapatkan tambahan biaya adalah pekerjaan perluasan *loading area*, penambahan *brake motor*, pekerjaan *new extend panel*, penambahan *cable power*, penambahan *cable NYAF*, dan penambahan *motor 30 Kw*.²³ Hasil evaluasi serta rekomendasi yang dilakukan oleh peneliti ahli konstruksi dan tim kerja terhadap tambahan biaya dan waktu yang diajukan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa sebagai upaya untuk mengatasi hambatan dalam proses negosiasi tidak serta merta hasilnya diterima secara mentah oleh kedua belah pihak. Akan tetapi hasil evaluasi dan rekomendasi tersebut digunakan sebagai tambahan landasan untuk mencapai kesepakatan bersama musyawarah mufakat dalam proses negosiasi.²⁴ Sehingga keputusan bersama mengenai perbedaan

²² **Ibid**

²³ Hasil wawancara dengan penyelesaian sengketa PT Utama Karya (Persero) pada tanggal 10 Desember 2013

²⁴ Hasil upaya evaluasi dan rekomendasi dari peneliti ahli konstruksi tidak dapat diuraikan dan dianalisis secara detail karena dokumen hasil tersebut berada pada PT Petrokimia Gresik, dimana penulis tidak mendapatkan izin untuk melakukan penelitian di tempat tersebut.

interpretasi tentang klausul kontrak perubahan desain konstruksi tetap pada kedua belah pihak dan mendapatkan hasil yang berkeadilan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai permasalahan yang telah dirumuskan dalam penulisan ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penghambat penyelesaian sengketa antara PT Utama Karya (Persero) dengan PT Petrokimia Gresik adalah sulitnya menentukan suatu perubahan desain konstruksi adalah resiko PT Utama Karya (persero) atau resiko PT Petrokimia Gresik selaku pengguna jasa. Sulitnya menentukan faktor tersebut dipengaruhi oleh keadaan masing-masing pihak dalam proses negosiasi yang memiliki posisi kuat atas argumennya yang disertai dengan dokumen-dokumen berupa gambar lampiran kontrak, *basic design*, daftar uraian pekerjaan, spesifikasi teknis dan kondisi lapangan. Selain itu pula keadaan masing-masing pihak yang dikendalikan dengan emosional ketidakpuasan dari penawaran dan permintaan dalam proses negosiasi.
2. Upaya yang dilakukan oleh PT Utama Karya (Persero) dengan PT Petrokimia Gresika dalam proses penyelesaian sengketa dengan membentuk dan menggunakan tim peneliti ahli konstruksi bangunan dari akademisi Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya yang bersifat independen.

Saran

Berdasarkan pembahasan mengenai permasalahan yang telah dirumuskan dalam penulisan ini, maka penulis mengajukan saran kepada Industri jasa konstruksi sebagai penyedia jasa, serta ke pengguna jasa bahwa dalam menyusun kontrak konstruksi harus secara cermat dan teliti serta cermat dalam klarifikasi tender mengenai perubahan-perubahan. Selain itu kedua

belah pihak dalam menyelesaikan sengketa harus sesuai dengan kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Gary, Goodpaster. **Negosiasi dan mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi**, ELIPS PROJECT. Jakarta. 1993.
- Muhammad, Syaifudin. **Hukum Kontrak**. Mandar Maju. Jakarta. 2012
- Rachmadi, Usman. **Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan**. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2003.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 Tambahan Nomor 3833.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138 Tambahan Nomor 3872.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tambahan Nomor 3956.

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 155 Tambahan Nomor 5334.

Skripsi

Denggan Mauli Tobing, **Resiko Hukum Yang Terjadi di Dalam Perjanjian Kredit Bank Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Konsumen**, Skripsi, Medan, 2008

HASIL WAWANCARA

Penyelesai sengketa PT Utama Karya (Persero)

Akademisi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Brawijaya